



PUTUSAN
NOMOR 100/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Agus Sofian Als. Ntun Als. Bombom Bin Rudi Manopo;**
Tempat lahir : Tanjung Uban;
Umur / Tgl. Lahir : 47 tahun/10 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Permaisuri No. 01 RT.001 RW.007 Kel. Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
- Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Annur Syaifuddin, S.H., Advokat dari kantor hukum Yayasan Lembaga Bantuan hukum dan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBH-DKI) yang beralamat di Jalan Tugu Pahlawan No. 10 Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Nomor 183/PPH/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tpg tanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 25 Februari 2019 Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Tpg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-34/Euh.2/BINTAN/12/2018, tanggal 3 Desember 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **AGUS SOFIAN Alias NTUN Alias BOMBOM Bin RUDI MANOPO bersama dengan ARYS ODE Alias ARIS Bin LA ODE (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Kedai Kopi Tanjung Uban Kabupaten Bintan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ARYS ODE Alias ARIS Bin LA ODE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan akan membeli barang (shabu) kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan sedang tidak mempunyai shabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ARYS ODE di Kedai Kopi Tanjung Uban, lalu saksi ARYS ODE mengatakan, "NTUN kita kan sama-sama tidak punya barang, aku ada uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) bagaimana kalau kita belanja ke Batam." lalu terdakwa menjawab, "oke engkau saja yang berangkat. aku titip barang 1 gram lah kukasih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dulu, aku belum ada uang penuh.. nanti kalau dapat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT PBR.



barangnya kuganti lah uangmu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lagi". Setelah sepakat kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi ARYS ODE berangkat ke Batam dengan menggunakan Speedboat dari Pelabuhan Tanjung Uban ke Pelabuhan Telaga Punggur, setibanya di pelabuhan Punggur Batam saksi ARYS ODE langsung menuju ke Simpang Dam Kota Batam dan tiba sekira pukul 13.30 WIB, kemudian saksi ARYS ODE mencari FUAD (belum tertangkap) di seputaran Kantor Lurah Simpang Dam Batam, setelah berjumpa dengan FUAD, saksi ARYS ODE langsung mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 gram dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah menerima shabu tersebut kemudian saksi ARYS ODE sekira pukul 16.00 WIB pulang ke Tanjung Uban menggunakan kapal RORO, setelah sampai di Tanjung Uban shabu tersebut saksi ARYS ODE bagi dua dengan terdakwa yakni masing-masing mendapatkan 1 gram.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi ARYS ODE sedang duduk di Simpang Kp. Baru RT.002/RW.003 Kel. Tanjung Uban Utara menunggu teman saksi ARYS ODE yang bernama RUDI, terdakwa didekati oleh saksi ZULMAN EFANDI dan saksi AHMAD SUPANDI (masing-masing anggota Kepolisian Polres Bintan) yang melakukan pemeriksaan kepada saksi ARYS ODE dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening di dalam kotak rokok Magnum, lalu kemudian saksi ARYS ODE dibawa kerumahnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan di kamar rumah saksi ARYS ODE ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening yang saksi ARYS ODE simpan di dalam lemari pakaian, selain itu di temukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong).

Bahwa dari penangkapan saksi ARYS ODE kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 15.30 WIB Anggota SatNarkoba Polres Bintan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kost tempat tinggalnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 set alat hisap (bong), 15 (lima belas) buah plastik bening kosong, uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada saksi ARYS ODE, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam.

Bahwa terhadap shabu yang dimiliki terdakwa sudah habis terdakwa konsumsi dan terhadap 4 (empat) paket kecil berisi shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimiliki saksi ARYS ODE dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 328/10260.00/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang dan ditandatangani oleh PINDO TRINANDO, SH selaku yang menimbang dan diketahui oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang, diketahui 4 (empat) paket kecil serbuk Kristal jenis shabu tersebut seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 12714/NNF/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA selaku yang memeriksa serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang berupa 4 (empat) paket kecil serbuk Kristal jenis shabu seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam bersepakat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **AGUS SOFIAN Alias NTUN Alias BOMBOM Bin RUDI MANOPO bersama dengan ARYS ODE Alias ARIS Bin LA ODE (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Permaisuri No. 01 RT.001 RW.007 Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ARYS ODE di Kedai Kopi Tanjung Uban, lalu saksi ARYS ODE mengatakan, "NTUN kita kan sama-sama tidak punya



barang, aku ada uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) bagaimana kalau kita belanja ke Batam.” lalu terdakwa menjawab, “oke engkau saja yang berangkat. aku titip barang 1 gram lah kukasih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dulu, aku belum ada uang penuh.. nanti kalau dapat barangnya kuganti lah uangmu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lagi”. Setelah sepakat kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi ARYS ODE berangkat ke Batam dengan menggunakan Speedboat dari Pelabuhan Tanjung Uban ke Pelabuhan Telaga Punggur, setibanya di pelabuhan Punggur Batam saksi ARYS ODE langsung menuju ke Simpang Dam Kota Batam dan tiba sekira pukul 13.30 WIB, kemudian saksi ARYS ODE mencari FUAD (belum tertangkap) di seputaran Kantor Lurah Simpang Dam Batam, setelah berjumpa dengan FUAD, saksi ARYS ODE langsung mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 gram dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah menerima shabu tersebut kemudian saksi ARYS ODE sekira pukul 16.00 WIB pulang ke Tanjung Uban menggunakan kapal RORO, setelah sampai di Tanjung Uban shabu tersebut saksi ARYS ODE bagi dua dengan terdakwa yakni masing-masing mendapatkan 1 gram.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi ARYS ODE sedang duduk di Simpang Kp. Baru RT.002/RW.003 Kel. Tanjung Uban Utara menunggu teman saksi ARYS ODE yang bernama RUDI, terdakwa didekati oleh saksi ZULMAN EFANDI dan saksi AHMAD SUPANDI (masing-masing anggota Kepolisian Polres Bintan) yang melakukan pemeriksaan kepada saksi ARYS ODE dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening di dalam kotak rokok Magnum, lalu kemudian saksi ARYS ODE dibawa kerumahnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan di kamar rumah saksi ARYS ODE ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening yang saksi ARYS ODE simpan di dalam lemari pakaian, selain itu di temukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong).

Bahwa dari penangkapan saksi ARYS ODE kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 15.30 WIB Anggota SatNarkoba Polres Bintan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kost tempat tinggalnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 set alat hisap (bong), 15 (lima belas) buah plastik bening kosong, uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada saksi ARYS ODE, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam.

Bahwa terhadap shabu yang dimiliki terdakwa sudah habis terdakwa konsumsi dan terhadap 4 (empat) paket kecil berisi shabu yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening yang dimiliki saksi ARYS ODE dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 328/10260.00/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tanjung Pinang dan ditandatangani oleh PINDO TRINANDO, SH selaku yang menimbang dan diketahui oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang, diketahui 4 (empat) paket kecil serbuk Kristal jenis shabu tersebut seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 12714/NNF/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA selaku yang memeriksa serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang berupa 4 (empat) paket kecil serbuk Kristal jenis shabu seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No.Reg.Perk : PDM-34/Euh.2/BINTAN/2018, tanggal 11 Februari 2019, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa AGUS SOFIAN Alias NTUN Alias BOMBOM Bin RUDI MANOPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu,
 - 4 (empat) buah plastik bening kosong,
 - 1 (satu) set alat hisap (bong).
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum,
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Gold,

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARYS ODE Alias ARIS Bin LA ODE;

 - 15 (lima belas) buah plastic bening kosong,
 - 1 (satu) set alat hisap (bong),
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Februari 2019 Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Tpg, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sofian Als. Ntun Als. Bombom Bin Rudi Manopo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu,
 - 4 (empat) buah plastik bening kosong,
 - 1 (satu) set alat hisap (bong).
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum,
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Gold, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arys Ode Als. Aris Bin La Ode;
 - 15 (lima belas) buah plastic bening kosong,
 - 1 (satu) set alat hisap (bong),
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 4 Maret 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN Tpg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding bertanggal 12 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 12 Maret 2019, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2019 dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN Tpg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 19 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 20 Maret 2019, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2019 dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN Tpg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 8 Maret 2019 dan tanggal 11 Maret 2019 Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN Tpg *jounto* Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Tpg;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Tpg, tanggal 25 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Februari 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 5 Maret 2019, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam banding menyatakan alasan-alasan/keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Tpg tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Tpg, tanggal 25 Februari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar unsur Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding maupun kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Tpg, tanggal 25 Februari 2019, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Tpg, tanggal 25 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh kami **H.Zaherwan Lesmana,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR.Barita Lumbangaol,S.H.,M.H.**, dan **Nurhaida Betty Aritonang,S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Maret 2019 Nomor 100/PEN.PID. SUS/2019/PT PBR, putusan mana pada hari **Senin tanggal 29 April 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sinta Herawati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR.Barita Lumbangaol,S.H.,M.H.

H.Zaherwan Lesmana,S.H.

Nurhaida Betty Aritonang,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Herawati, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT PBR.